



PUTUSAN

Nomor 1022/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di semula di KABUPATEN LOMBOK TIMUR. Saat ini tidak diketahui keberadaannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1022/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Februari 2004 di Johor Baru, Pelda Bukit Permai Layang-layang, Malaysia Barat. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Alpiah (Saudara Kandung Penggugat) dengan saksi nikah masing-masing bernama Yasriadi dan Bapak Her, dengan mas kawin berupa uang senilai 200 Ringgit dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di Johor Baru, Pelda Bukit Permai Layang-layang, Malaysia Barat selama 6.5 tahun kemudian berpindah tempat tinggal terakhir dirumah kediaman Penggugat di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga Penggugat kecewa kepada Tergugat;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember 2023 karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 8 bulan dan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui orang dekat atau keluarga Tergugat akan tetapi Penggugat tidak menemukan keberadaan atau alamat Tergugat sekarang;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2004 di Johor Baru, Pelda Bukit Permai Layang-layang, Malaysia Barat, dalam rangka penyelesaian perceraian;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Kamarudin bin H. Aminullah) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Hamzanwadi (RHN), relaas Nomor 1022/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 19 Juli 2024 dan 16 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203044107821704 tanggal 24 Juli 2024 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Asli Surat keterangan ghaib Nomor 471.13/869/DS.TTB/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti (P.2);

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Februari 2004 di Johor Baru, Pelda Bukit Permai Layang-layang, Malaysia Barat;
 - Bahwa, saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hanya mengetahui melalui telfon diberi tahu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali adalah Alpiah yang merupakan saudara kandung dari Penggugat karena orang tua Penggugat telah meninggal dunia;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi perkawinan dan tidak mengetahui ada maskawin atau tidak;
 - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat sebelumnya pernah menaikah dengan Hilman bin Winata dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Amrullah dan Wulan Sari dan talah cerai secara lisan, dan Tergugat berstatus bujang;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Johor Baru, Pelda Bukit Permai Layang-layang, Malaysia Barat selama 6.5 tahun kemudian berpindah tempat tinggal terakhir dirumah kediaman Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxx, Desa Tete Batu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Desember 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, Tergugat diketahui dengan pasti keberadaannya dimana;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Leuk, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Februari 2004 di Johor Baru, Pelda Bukit Permai Layang-layang, Malaysia Barat;
 - Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hanya mengetahui melalui telfon diberi tahu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali adalah Alpiah yang merupakan saudara kandung dari Penggugat karena orang tua Penggugat telah meninggal dunia;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi perkawinan dan tidak mengetahui ada maskawin atau tidak;
 - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat sebelumnya pernah menaikh dengan Hilman bin Winata dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Amrullah dan Wulan Sari dan talah cerai secara lisan, dan Tergugat berstatus bujang;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Johor Baru, Pelda Bukit Permai Layang-layang, Malaysia Barat selama 6.5 tahun kemudian berpindah tempat tinggal terakhir dirumah kediaman Penggugat di Dusun Lingkung Leuk, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar 10 bulan lamanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat membenarkan sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah menikah dengan Hilman bin Winata dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Amrullah dan Wulan Sari sebelum menikah dengan Penggugat, dan ketika menikah dengan Tergugat Penggugat telah bercerai dengan Tergugat secara lisan, tidak cerai di Pengadilan Agama dan tidak memiliki akta cerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana pasal 149 RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 15 Februari 2004 di Johor Baru, Pelda Bukit Permai Layang-layang, Malaysia Barat, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan yang fotokopi sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2, dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya serta keberadaanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat saksi 1 dan saksi 2 tidak mengetahui langsung pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hanya diberitahu melalui telepon oleh Penggugat karena nikahnya waktu itu Penggugat dan Tergugat di

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, dan berdasarkan telfon itu yang menjadi wali adalah Alpiah yang merupakan saudara kandung dari Penggugat dan saksi 1 maupun saksi 2 tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah dan tidak mengetahui ada atau tidaknya maskawin, serta saksi menerangkan ketika Penggugat menikah dengan Tergugat Penggugat sebelumnya pernah menikah dengan Hilman bin Winata dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Amrullah dan Wulan Sari;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan yang isinya berupa pengakuan bahwa Penggugat membenarkan telah menikah dengan Hilman bin Winata dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Amrullah dan Wulan Sari sebelum menikah dengan Penggugat, dan ketika menikah dengan Tergugat Penggugat telah bercerai dengan Tergugat secara lisan dan tidak dapat di tunjukkan akta cerai antara Penggugat dengan Hilman bin Winata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan Majelis Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2004 di Johor Baru, Pelda Bukit Permai Layang-layang, Malaysia Barat, waktu itu status Penggugat masih terikat perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan maupun Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Yang dimaksud dengan pengadilan menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, salah

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat jelas-jelas mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebab pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Februari 2004 di Johor Baru, Pelda Bukit Permai Layang-layang, Malaysia Barat, waktu itu status Penggugat masih terikat perkawinan dengan pihak lain, padahal disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang tersebut bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat masih terikat perkawinan dengan pihak lain, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) yang produknya dijadikan rujukan masyarakat, tidak dapat mengesahkan pernikahan yang terlarang karena mempunyai halangan perkawinan, atau pernikahan yang melanggar hukum, atau pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, karena hal itu akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, sedangkan permohonan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan **ditolak**, oleh karenanya terhadap *legal standing* (kedudukan hukum) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan cerai tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karenanya terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard-NO*)**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat petitum nomor 2 (tentang itsbat nikah) dengan verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat petitum nomor 3 (tentang gugat cerai) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard-NO*);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fauzi Prihastama, S.Sy. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yulistina Puspita Anggri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Joko Tri Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti

Yulistina Puspita Anggri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)